

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 4 maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Proses penentuan besaran PTKP dibagi menjadi lima tahapan yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Pada tahap perumusan masalah, melibatkan pihak – pihak yang terkait dalam proses penentuan besaran PTKP antara lain Menteri Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak akademisi. Tahap formulasi kebijakan dilakukan secara terbuka dengan melakukan rapat dengar pendapat sebagai masukan atas besaran PTKP serta menyumbangkan alternatif yang mungkin diambil untukantisipasi atas pengaruh yang terjadi setelah pelaksanaan kebijakan ini. Tahap rekomendasi kebijakan adalah dengan mengestimasi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atas implementasi kebijakan tersebut serta menentukan kebijakan apa saja yang bisa diambil untuk menutupi kekurangan penerimaan negara. Implementasi kebijakan tersebut dimulai dari 1 Januari 2009, dimana pemberian PTKP sebagai unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Evaluasi dari kebijakan adalah pro-kontra atas dikeluarkannya kebijakan tersebut. Bentuk dari kontra atas kebijakan tersebut yaitu dengan pengajuan permohonan uji materiil atas pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan karena ketidakcocokan atas besaran PTKP yang ditetapkan.
2. Pada proses penentuan besaran PTKP terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup minimum, faktor laju inflasi dan faktor pendapatan per kapita. Hambatan yang timbul jika penentuan

besaran PTKP mengacu pada kebutuhan hidup minimum yang dihubungkan dengan Upah Minimum Regional adalah besarnya upah minimum di setiap provinsi tidak sama, maka muncul ketidakadilan. Hambatan yang timbul jika penentuan besaran PTKP mengacu pada laju inflasi adalah ketidakakuratan angka dari kenaikan laju inflasi, karena fluktuatifnya laju inflasi tersebut. Faktor pendapatan per kapita digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP sebagai pembandingan dengan negara – negara lain yang juga menerapkan PTKP.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Setiap daerah mempunyai tingkat kehidupan yang berbeda, di luar Jakarta tentunya mengeluarkan biaya yang cukup besar dibanding dengan yang di Jakarta. Dalam melakukan penyesuaian besaran PTKP, sebaiknya pemerintah melakukan penelitian terlebih dahulu kemudian dicari angka yang menunjukkan rata – rata dari jumlah tersebut. Angka tersebut paling tidak sudah menunjukkan besaran yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum juga dapat dihubungkan dengan upah minimum, maka sebaiknya pemerintah juga melibatkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan data kisaran upah minimum yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam melakukan penyesuaian besaran PTKP, pemerintah belum memiliki rumusan baku yang dijadikan tolak ukur untuk digunakan dalam menentukan besaran PTKP. Sebaiknya pemerintah menentukan faktor apa yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian PTKP. Faktor – faktor yang dapat dipertimbangkan yaitu kebutuhan hidup minimum, upah minimum, laju inflasi, pendapatan per kapita atau hal lainnya.

DAFTAR REFERENSI